

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR SEMENTARA GUBERNUR PAPUA TENGAH DI BANDARA LAMA NABIRE DAN PAGAR KANTOR GUBERNUR PAPUA TENGAH DI KALADIRI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladiri, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

> b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan/2

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladiri, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladiri:
 - b. melakukan pendampingan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladiri;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Pembangunan Kantor Sementara Gubernur Papua Tengah di Bandara Lama Nabire dan Pagar Kantor Gubernur Papua Tengah di Kaladiri;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai Bulan Januari 2024.

> Ditetapkan di Nabire pada tanggal

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 257 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR SEMENTARA GUBERNUR PAPUA TENGAH DI BANDARA LAMA NABIRE DAN PAGAR KANTOR GUBERNUR PAPUA TENGAH DI KALADIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Penanggungjawab : Pj II. Pengguna Anggaran : Pj

: Pj.Gubernur Papua Tengah: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

III. Pejabat Pembuat Komitmen

: Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah

IV. Tim Pendamping

: 1. Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Kejaksaan
Kepolisian

V. Tim Teknis

: Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah : Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah

VI. Pengawas Lapangan VII. Administrasi Keuangan

: Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Tengah

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

/ / Minu

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002